

KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 0364/BNSP/II/2024
TENTANG
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk menghasilkan layanan informasi berkualitas maka perlu ditetapkan kebijakan pelayanan informasi publik.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 674);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI.

KESATU : Kebijakan Pelayanan Informasi Publik bertujuan untuk:

a. Menjamin ketersediaan informasi publik yang dapat

- diakses oleh masyarakat;
- b. Menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan;
 - c. Memberikan layanan pengaduan kepada masyarakat;
 - d. Membangun sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik
 - e. Mengecualikan informasi publik dengan ketat dan terbatas; dan
 - f. Menyelesaikan sengketa informasi publik secara cepat dan kompeten.

KEDUA : Kebijakan Pelayanan Informasi Publik diselenggarakan dalam sebuah Pelayanan Publik yang terdiri dari:

- a. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. Transparansi Informasi Layanan;
- c. Perlindungan Data Pribadi Pegawai, Asesi, Asesor Kompetensi, Asesor Lisensi, dan Master Asesor;
- d. Publikasi Laporan Kinerja dan Penggunaan Anggaran;
- e. Aplikasi Permintaan Informasi Publik;
- f. Monitoring dan Evaluasi Layanan Berbasis Pengaduan Masyarakat;

KETIGA : Badan Nasional Sertifikasi Profesi akan melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2024

